



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 172 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDS MUHAMMADIYAH 26 SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SD  
Alamat : JL. KH. AHMAD DAHLAN No. 2 SURABAYA RT 1 / RW 1  
Kelurahan Keputih  
Kecamatan Kec. Sukolilo  
Kota Surabaya  
NPSN : 20563932  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010  
Ketua Penyelenggara : Eko A. Kurniawan, S.Kom  
Nama Kepala Sekolah : Yunita Puspitasari, S.Si., S.Pd., Gr

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6046/436.7.1/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Februari 2025 sampai dengan 25 Februari 2029



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **25 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 197612252006041013